



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Siungmanggaja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos 21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/199 /DPMPTSP-BP2MNP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan **Ramiston Simamora** selaku Kepala Sekolah Dasar Swasta Advent Cinta Murni Nomor 422.40/30/YO/ADV/CM/2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta,
- Mengingat : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Ramiston Simamora** perihal permohonan Perpanjangan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelengkapan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan akomodasi tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penanaman Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelengkapan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : **Membenarkan Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon : **Ramiston Simamora** selaku dan atas nama
**SEKOLAH DASAR SWASTA
"ADVEN CINTA MURNI"**
Berkedudukan di Dusun Tanjung Maridik Desa Jeleh Bering
Kecamatan Pua Tengah Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
berdasarkan Keputusan Rapat Komite Nasional IV
tanggal 24 Oktober 2011
Yang dijabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
"ODIJIA R. HUT-04.04.AT.M.TS"
Tulika Lestari.

Nama Sekolah Dasar : **SD SWASTA ADVENT CINTA MURNI**

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **0220201863304**

Alamat Sekolah : Dusun Tanjung Maridik Desa Jeleh Bering
Kecamatan Pua Tengah
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta "Advent Cinta Murni" selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengenai urusan pendidikan dalam mengurus Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Advent Cinta Murni.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta "Advent Cinta Murni"
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi ditetapkan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD SWASTA ADVENT CINTA MURNI, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melanggar ketentuan rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memverifikasi kelengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,



SUPRIYONO, S.Sos
PENJATA TK-1
NIP. 19720516 199603 1 001